

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026**

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUWANDI : Kepala Desa Bangunsari
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Bangunsari selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
2. SURAMTO : Ketua BPD Desa Bangunsari
3. JAELAN Wakil Ketua BPD Desa Bangunsari
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Bangunsari selanjut-nya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk
5. mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026
DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Bangunsari, kami Pemerintah Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 dengan hasil *sebagai berikut*:


- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Muhamad Anwar, S.Pd
 - c. Sekretaris : Susanto
 - d. Anggota :
 1. Yatiman
 2. Senen
 3. Yuliko Dahono
 4. Dwi Sulistiyono
 5. Lilik Khoiriyah
 6. ST Istikoma
 7. Nur Hidayah
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RKP DESA TAHUN 2026**

Bangunsari, 08 Juli 2025
Sekretaris/Notulis

Pimpinan Musyawarah,


MUHAMAD ANWAR, S.Pd


SUSANTO

Mengetahui,
Kepala Desa Bangunsari


SUWANDI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA 2026 DAN
DU RKPD 2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026 dan DU RKPD 2027, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 22 September 2025
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Bangunsari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Muhamad Anwar, S.Pd dari Sekdes
Notulen : Susanto dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Suwandi dari Kepala Desa
2. Suranto dari BPD Bangunsari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Pemerintah Desa dan BPD telah membahas dan menyepakati RKPDes Tahun 2026.
2. Pemerintah Desa akan menyesuaikan RKPDes Tahun 2026 dengan keselarasan program kabupaten.
3. Pemerintah Desa akan menyampaikan hasil dari musyawarah inikepada Camat Patebon.
4. Adapun hasil usulan dalam musyawaran perencanaan pembangunan Desa adalah :
(*sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari berita acara ini*)

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangunsari, 22 September 2025



BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKPDESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan, penetapan dan pengesahan RKPDesa Tahun 2026, di Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 September 2025

Jam : 19.30 WIB

Tempat : Balai Desa Bangunsari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber


Pemimpin Musyawarah : MUHAMAD ANWAR, S.Pd dari Sekretaris Desa
Notulen : SUSANTO dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. SUWANDI dari Kepala Desa
2. SURAMTO dari BPD Bangunsari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Usulan yang belum terealisasi di tahun 2025 maka di prioritaskan di tahun 2026;
2. Semua usulan di tampung dan direkap draf usulan kegiatan baik di tahun 2026 maupun 2027 (*terlampir*);
3. Selain kegiatan pembangunan maka juga peningkatan Sumber Daya Manusia diutamakan;
4. Usulan yang terdapat dalam RPMJDES maka selama tidak ada perubahan usulan maka dapat menjadi usulan tahun 2026 ataupun 2027.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Bangunsari, 30 September 2025
KETUA BPD DESA BANGUNSARI



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENETAPAN RKP DESA
TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 September 2025
Jam : 19.30 WIB
Tempat : Balai Desa Bangunsari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Muhamad Anwar, S.Pd	dari Sekdes
Notulen	: Susanto	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1. Suwandi	dari Kepala Desa
	2. Suramto	dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

Penetapan RKPDES Tahun 2026 Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangunsari, 30 September 2025



BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 01/BA/DS/3324142017/2026

Nomor : 01/BA/BPD/3324142017/2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BANGUNSARI KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Senin tanggal dua bulan februari tahun dua ribu dua puluh enam,
Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. SUWANDI : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bangunsari yang beralamat di Bangunsari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. SURAMTO : Ketua BPD Desa Bangunsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bangunsari dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan

- oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini;
 3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini;
 4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangunsari, 02 Februari 2026

KEPALA DESA



KETUA BPD



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa Tahun 2025

Pada hari ini senin tanggal dua bulan februari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Desa Bangunsari , Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **(Rp.128.388.409,-)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 1.515.074.385,-	
b. Realisasi	<u>Rp 1.386.685.976,-</u>	
Selisih lebih / (kurang)		(Rp.128.388.409,-)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp .41.605.813,-** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp1.397.207.885,-	
b. Realisasi	<u>Rp1.185.749.471,-</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp.211.458.414,-

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/difisit sejumlah **Rp (83.070.005,-)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp 117.866.500,-	
b. Realisasi	<u>Rp 200.936.505,-</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp(83.070.005,-)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp 0** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 42.133.500,-	
b. Realisasi	<u>Rp. 42.133.500,-</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp 0

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp 0** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.160.000.000,-	
b. Realisaasi	<u>Rp.160.000.000,-</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp. 0

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah **Rp. 0** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.(117.866.500,-)	
b. Realisaasi	<u>Rp.(117.866.500,-)</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp. 0

B. Menyepakati laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas laporan pertanggungjawaban realsiasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Semua kegiatan yang telah direncanakan di dalam APB Desa tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan semuanya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku;
2. Ada silpa dalam pelaksanaan realisasi APBDesa tahun anggaran 2025 dari sumber dana:

NO	Sumber Dana	Jumlah
1	PAD (Pendapatan Asli Desa)	1.550.820
2	ADD (Alokasi Dana Desa)	865.960

3	DD (Dana Desa)	63.983.329
4	PBH (Bagi Hasil Pajak & Retribusi)	16.369.750
5	PBP (Banprop)	0
6	DLL (Dana Lain- Lain)	300.146
JUMLAH		83.070.005

3. Silpa realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2025 yang telah dimasukkan kembali ke rekening Desa akan digunakan pada tahun anggaran 2026;
4. Semua kegiatan yang telah direncanakan di dalam APBDesa tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan secara transparan sesuai kewenangan desa;
3. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANGUNSARI**

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : SURAMTO | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : JAELAN | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : SRI SUGIYATTUTI | (.....) |
| 4. Ketua Bidang I | : NGADERI | (.....) |
| 5. Anggota | : ETI KARTIKASARI | (.....) |
| 6. Ketua Bidang II | : SABAR | (.....) |
| 7. Anggota | : HERA TRIASTUTI. K | (.....) |









BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APB DESA TA 2026

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di desa Bangunsari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa TA 2026 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa
7. Penyediaan Operasional BPD
8. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
9. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
10. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
11. Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)
12. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
13. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
14. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
15. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

16. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
17. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
18. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
19. Pengembangan Sistem Informasi Desa

b. Bidang Pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
6. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
10. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
2. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
3. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (Dukungan KDMP)

2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BANGUNSARI**

1. Ketua / Anggota : SURAMTO


(.....)

2. Wakil Ketua/Anggota : JAELAN


(.....)


3. Sekretaris / Anggota : SRI SUGIYATTUTI


(.....)

4. Anggota : NGADERI


(.....)

5. Anggota : SABAR


(.....)

6. Anggota : HERA TRIASTUTI KUSUMANIN


(.....)

7. Anggota : ETI KARTIKA SARI


(.....)